

Dampak Revolusi Industri 4.0 terhadap Digitalisasi Kebijakan Fidusia

Nabila Noviandra, Budi Santoso
Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
nabnov99@gmail.com

Abstract

Indonesia, as one of the countries pursuing economic development, continues to strive to improve the quality of its economy, one of which is to become a country aware of the development of digital technology in the industrial revolution 4.0. Of course, in the process of economic development, one of which is increasing the ease with which the community can obtain credit through the existence of a fiduciary guarantee institution, where the regulation regarding fiduciary guarantees is one of those affected by the technological advances of the industrial revolution 4.0. Dynamic policy changes are required to keep up with the times so that people can accommodate their needs. The goal of this paper is to investigate the impact of the Fourth Industrial Revolution on fiduciary guarantees, as well as the challenges associated with the digitalization of fiduciary policies. As a result, the most recent fiduciary policy has accommodated the most recent technology in order to keep up with the 4.0 industrial revolution.

Keywords: *fiduciary policy; digitalization; industrial revolution*

Abstrak

Sebagai salah satu negara yang berupaya untuk melakukan pembangunan ekonomi, Indonesia terus berupaya untuk meningkatkan kualitas ekonominya, salah satunya adalah menjadi negara yang sadar akan perkembangan teknologi digital revolusi industri 4.0. Tentunya, dalam proses pembangunan ekonomi tersebut, salah satunya adalah meningkatkan kemudahan masyarakat untuk mendapatkan pembiayaan dengan kredit dengan adanya lembaga jaminan fidusia, yang mana peraturan mengenai jaminan fidusia ini merupakan salah satu yang terdampak dari adanya kemajuan teknologi revolusi industri 4.0 ini. Penyesuaian kebijakan yang dinamis untuk mengikuti perkembangan jaman memang diperlukan supaya masyarakat dapat terakomodir kebutuhannya. Tujuan dari penulisan ini untuk memahami dampak oleh karena perubahan revolusi industri 4.0 terhadap digitalisasi kebijakan fidusia dan untuk memahami kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan digitalisasi kebijakan fidusia. Hasilnya bahwa kebijakan fidusia yang terbaru sudah mengakomodir teknologi yang terbaru guna mengikuti revolusi industri 4.0.

Kata kunci: **kebijakan fidusia; digitalisasi; revolusi industri**

A. PENDAHULUAN

Dampak dari globalisasi yang semakin meluas salah satunya adalah terjadi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan guna mendukung suatu bangsa yang makmur dan maju di masa revolusi industri 4.0, tidak terkecuali pada masa berkembangnya bidang industri dan perdagangan yang mengakibatkan bidang usaha menjadi tempat rivalitas dagang yang ketat dan sangat bersaing (Susilo, 2004), dimana hal tersebut telah memasuki nyaris pada seluruh ruang lingkup kegiatan bermasyarakat,

seperti ekonomi, politik, ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek), budaya, pendidikan, dan lain-lain. Hal ini diakibatkan dari kerumitan dan kemajemukan sebuah interaksi manusia sebagai makhluk sosial yang menggunakan peralatan teknologi termutakhir yang terbuka, tidak terbatas, dan saling bergantung (*interdependence*), yang memberikan dampak bagi seluruh ruang lingkup kegiatan bermasyarakat. Dampak ini dianggap merupakan sesuatu yang normal dan wajar, yang memang terjadi bersamaan dengan globalisasi itu sendiri, dan juga karena semakin mudahnya masyarakat untuk mengakses teknologi terbaru sehingga dapat memperoleh informasi-informasi yang aktual yang menyebabkan teknologi juga semakin berkembang di bidang komunikasi dan informasi.

Konsekuensi dari globalisasi salah satunya adalah Indonesia sebagai negara berkembang berusaha menciptakan dan menguatkan sistem ekonomi nasional melalui perwujudan keadaan investasi yang memiliki kemudahan dalam berniaga (*ease of doing business*) (Muhlizi, 2017). Hal tersebut menjadi tolok ukur bahwa suatu negara sudah menciptakan iklim tersebut adalah dengan adanya kemudahan masyarakat untuk mendapatkan pembiayaan. Pembiayaan boleh bersumber dari internal maupun dari eksternal berupa pinjaman pihak lain (*getting credit*). Mengenai pembiayaan dari eksternal, secara umum pihak pemberi pinjaman (*kreditor*) mempunyai tingkat resiko yang besar sehingga biasanya menginginkan sebuah jaminan yang berfungsi sebagai penjamin piutang. Untuk itulah jaminan merupakan aspek yang sangat penting dalam hal pembiayaan yang berasal dari eksternal (Badriyah, 2005).

Menurut Munir Fuady (Fuady, 2013), jaminan utang merupakan cara meyakinkan debitur pada krediturnya atas sejumlah utang yang telah diberikannya, akibat dari hukum yang terbentuk karena adanya suatu perjanjian antara debitur dan kreditor (Badriyah, 2016). Salah satu faktor kemudahan memperoleh pinjaman/kredit (*getting credit*) ini (Asmara, Ikhwanisyah, & Afriana, 2019) tampak dari hadirnya para fasilitator yang mencoba memberikan penawaran kredit pada sebuah perusahaan/perorangan dimana hal tersebut diikuti dengan sebuah jaminan untuk memastikan pihak yang terkait dalam hal ini kreditor dan debitur, sebagai pelayanan yang diberikan oleh kreditor (lembaga keuangan perbankan) kepada debitur (pelaku usaha). Hal ini dilakukan karena yang dapat memberikan pengaruh pada tingkat kemudahan dalam usaha pada sebuah negara adalah dengan menggunakan lembaga fidusia.

Pengaturan lembaga fidusia di Indonesia ada pada Undang-Undang Nomor 49 tahun 1999 yang kemudian disebut dengan Undang-Undang Fidusia. Lembaga fidusia merupakan sebuah lembaga jaminan yang dipergunakan dengan meluas dalam tiap kegiatan pinjam meminjam, akibat dari

mekanisme pembebanan jaminan fidusia yang dinilai mudah jika diperbandingkan dengan mekanisme pembebanan jaminan lainnya. Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Fidusia:

“Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan uang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya”.

Jadi munculnya lembaga fidusia menjadi salah satu solusi untuk mengatasi kesulitan yang dialami masyarakat dalam usahanya mendapatkan kredit menggunakan jaminan benda. Fidusia bermanfaat karena yang diberikan dari debitur pada krediturnya adalah hak milik benda tersebut, sedangkan bendanya sendiri masih berada pada penguasaan debitur. Hal ini diakibatkan karena pada lembaga fidusia, yang dijadikan jaminan adalah hak milik benda berdasarkan tingkat kepercayaannya. Keuntungannya bagi kreditor/Bank yang melakukan hal tersebut adalah kreditor/bank tidak harus memiliki tempat tertentu sebagai tempat penyimpanan barang jaminan layaknya lembaga gadai karena sifat perjanjian jaminan fidusia ialah *accessoir*, yang bermakna bahwa perjanjian jaminan fidusia ialah perjanjian yang lahir bersamaan dengan perjanjian kredit sehingga mustahil perjanjian jaminan fidusia tercipta jika tidak didahului sebuah perjanjian lain yang menjadi perjanjian pokoknya (Kamelo, 2004).

Dalam prosesnya mengadaptasi sistem digitalisasi dari perubahan revolusi industri 4.0, sebagai tujuan untuk memberdayakan sumber daya teknologi informasi yang dimiliki menjadi sebuah sistem informasi dan komunikasi yang mampu melakukan transformasi dari *big data* ke *the Internet of Things* guna perluasan manfaat yang diberikan termasuk pada manfaat jarak jauh (*remote access*) yang integratif dan kemudahan akses dalam waktu bersamaan bagi banyak pengguna (*multiuser*) (Raharja, 2019), maka pemerintah perlu menerapkan kebijakan-kebijakan sebagai program termanuver mencegah perubahan global yang kini telah masuk pada tahap digitalisasi revolusi industri 4.0.

Fenomena baru dibidang teknologi ini terpusat pada susunan kehidupan masyarakat yang pada tiap tantangannya dapat terselesaikan dengan kombinasi inovasi dari seluruh unsur yang ada pada revolusi industri 4.0. Maskus menyebutkan: “*the new regime will raise growth and improve economic development processes*” (Maskus, 2000) yang artinya yaitu proses pertumbuhan dalam membangun perekonomian yang merupakan bagian dari pembangunan nasional dimasa globalisasi dipengaruhi juga oleh rezim baru, dimana sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Sri Redjeki Hartono (Hartono, 2007), mengenai peraturan pada perundangan sebagai sebuah usaha pemerintah dalam

mengupayakan kepastian hukum sebagai wujud perlindungan hukum yang seimbang untuk semua pihak yang terkait pada sebuah kesepakatan hukum. Hukum sejatinya dibuat sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakatnya agar dapat memberikan kesejahteraan dan kemanfaatan. Hal ini seperti yang tertuang pada Alenia ke-4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa: “Untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum...”. Diaturinya Jaminan Fidusia ini tentunya ditujukan sebagai pemberian perlindungan dan kepastian hukum bagi pihak kreditur yang memegang jaminan fidusia dan debitur yang memberikan fidusia.

Dalam melaksanakan pembebanan benda dengan jaminan fidusia, wajib untuk melakukan pembuatan akta notaris yang kemudian disebut sebagai Akta Jaminan Fidusia, dengan harus mendaftar di Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia. Jika tidak mendaftar, maka tidak akan mendapatkan keuntungan/kelebihan yang telah disebutkan pada Undang-Undang Jaminan Fidusia, seperti pada Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia: “Berdasarkan ketentuan ayat ini, maka perjanjian jaminan fidusia yang tidak didaftarkan tidak mempunyai hak yang didahulukan (*preferent*) baik di dalam maupun di luar kepailitan dan atau likuidasi”.

Seiring berjalannya era revolusi industri 4.0 harus dimanfaatkan untuk memperluas kemanfaatan jaminan fidusia dan teknologi supaya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Tentu dengan adanya perubahan teknologi dan pola hidup yang ada di masyarakat, sebaiknya diikuti dengan adanya perubahan kebijakan-kebijakan, yang dapat dianggap sebagai langkah strategis untuk mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan, salah satunya adalah perubahan regulasi mengenai jaminan fidusia.

Pada penelitian ini, teori yang dipergunakan ialah teori dari Gustav Radburch yakni Teori *Triadism Law* (Huda, 2020), dimana pada teori ini terkandung asas kemanfaatan hukum, asas keadilan, dan asas kepastian hukum. Selain itu pada penelitian ini juga mempergunakan teori dari Roscoe Pound yakni Teori Perlindungan Hukum (Pound, 2012) yang menyebutkan Hukum merupakan alat rekayasa sosial (*law as tool of sosial engineering*).

Sesuai dengan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka perumusan permasalahan pada penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah penerapan dalam kebijakan fidusia sebagai dampak tantangan digitalisasi revolusi industri 4.0? dan (2) Apakah kendala yang dihadapi dalam kebijakan fidusia sebagai dampak digitalisasi revolusi industri 4.0?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami penerapan dalam kebijakan fidusia sebagai dampak digitalisasi revolusi industri 4.0 dan untuk memahami kendala yang dihadapi dalam kebijakan fidusia sebagai dampak digitalisasi revolusi industri 4.0.

Studi normatif yang membahas permasalahan yang hampir sama sudah dilakukan, antara lain artikel yang ditulis Siti Malikhatun Badriyah yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Kreditor dalam Penggunaan *Base Transceiver Station* (BTS) sebagai Objek Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Kredit” yang membahas permasalahan tentang penggunaan BTS menjadi objek jaminan fidusia pada sebuah perjanjian kredit dan perlindungan hukum yang diterima oleh kreditor jika debitur melakukan wanprestasi (Badriyah, 2015). Kemudian artikel yang ditulis Nizar Apriansyah “Keabsahan Sertifikat Jaminan Fidusia yang Didaftarkan Secara Elektronik” yang membahas mengenai permasalahan kevalidan sertifikat jaminan fidusia menurut sistem elektronik dan kendala yang dihadapi setelah berlakunya ketentuan pendaftaran jaminan fidusia dengan elektronik (Apriansyah, 2018). Selanjutnya artikel yang ditulis Supriyono “Pengaruh Globalisasi terhadap Pembangunan Hukum dan Tantangan di Era Revolusi Industri 4.0” yang membahas permasalahan tentang tingkat pengaruhnya globalisasi pada mekanisme pembangunan hukum nasional di Indonesia dan tantangan hukumnya di era revolusi industri 4.0 (Supriyono, 2018).

Berdasarkan uraian pada artikel-artikel di atas, artikel yang dibuat oleh penulis ini tentunya memiliki perbedaan. Pada artikel ini akan terpusat pada pembahasan persoalan terkait penerapan kebijakan fidusia dalam dampaknya pada digitalisasi revolusi industri 4.0 dan kendala yang dihadapinya.

B. METODE PENELITIAN

Adapun metode penelitian yang dipergunakan pada penelitian ini ialah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan ialah deskriptif-analitis yaitu hasil penelitian akan berusaha memberikan gambaran situasi penelitian yang komprehensif, sistematis, dan mendalam. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif untuk menganalisis penerapan pada kebijakan fidusia dalam dampaknya pada digitalisasi revolusi industri 4.0 dan kendalanya dalam melaksanakan adanya perubahan aktivitas sosial ekonomi di masyarakat. Pengumpulan datanya menggunakan metode wawancara dan penelusuran kepustakaan (*library research*) yang dipergunakan untuk memperoleh data berbentuk norma-norma hukum, pendapat para ahli, dan penerapan kebijakan fidusia di Indonesia. Penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif ini akan diperoleh ketika proses pengumpulan informasi/data berakhir. Dimana penarikan kesimpulan harus berdasarkan pada data yang didapatkan penulis melalui sumber data yang sudah dikumpulkan. Adapun cara mengolah bahan hukum dalam

penelitian ini dilakukan dengan teknik deduktif, yakni menyimpulkan jawaban dari sebuah persoalan umum terhadap permasalahan nyata yang dihadapi.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan dalam Kebijakan Fidusia sebagai Dampak Tantangan Digitalisasi Revolusi Industri 4.0

Globalisasi sudah mulai berdampak di bidang ekonomi khususnya dalam hal pembiayaan tepatnya sejak disahkannya Permenkumham No. 9 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik. Hal ini menjadi tanda bahwa globalisasi sudah mulai berdampak bagi jaminan fidusia sejak tahun tersebut, pengalihan pendaftaran secara konvensional ke pendaftaran secara *online* yang berguna untuk memudahkan masyarakat dalam hal mengurus persyaratan penjaminan fidusia. Selain lebih efisien, juga adanya peraturan tersebut bermanfaat hingga sekarang, karena khususnya dalam pandemi covid-19 ini yang mewajibkan orang-orang untuk melakukan jaga jarak satu dengan yang lainnya. Dengan adanya pendaftaran secara *online* ini, orang-orang tidak lagi harus mengantri dan menimbulkan kerumunan. Selain itu pendaftaran fidusia secara *online* juga dinilai lebih transparan dan cepat serta semua data mengenai pendaftaran jaminan fidusia dapat terinventarisasi pada database Ditjen AHU secara nasional, yang menyebabkan asas publisitas dapat tercapai. Pasal 2 ayat (1) Permenkumham Nomor 9 Tahun 2013 menyebutkan bahwa pendaftaran permohonan jaminan fidusia, pendaftaran perubahan jaminan fidusia, dan penghapusan jaminan fidusia merupakan bagian dari Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik.

Sejak berlakunya pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik, permohonan pendaftaran jaminan fidusia tidak lagi dilakukan di Kantor Wilayah sesuai dengan Point 2 Surat Edaran Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-06.OT.03.01 Tahun 2013 tentang Operasionalisasi Sistem Pendaftaran Fidusia Elektronik (*online*) pendaftaran Fidusia yang menyatakan bahwa Kantor pendaftaran fidusia di seluruh Indonesia tidak lagi menerima permohonan pendaftaran jaminan fidusia secara manual namun memberikan informasi pada pemohon yang melakukan permohonan pendaftaran jaminan fidusia secara manual untuk melakukannya secara elektronik, sebagai pelaksanaan tugas dan fungsinya. Permohonan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik hanya dapat dilakukan secara terpusat pada Ditjen AHU, sementara kantor wilayah hanya akan diberikan *username* dan *password* dengan tertulis yang

sifatnya rahasia dari Ditjen AHU sesuai dengan wilayah kerja sebagai kebutuhan tanda tangan sertifikat jaminan fidusia secara elektronik.

Selain itu, surat edaran tersebut juga merupakan bentuk pelaksanaan amanat dari Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia, yang memberlakukan mekanisme administrasi pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik dengan resmi pada tanggal 5 Maret 2013 melalui pertelevisian agar masyarakat dapat mengetahuinya dan kemudian secara menyeluruh pada kantor pendaftaran fidusia.

Sertifikat jaminan fidusia harus ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah atau pejabat yang berwenang di Kantor Wilayah. Akan tetapi kenyataan di lapangannya ditunjukkan dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang tidak bertanggung jawab lagi sebagai penyelesaian permohonan sertifikat jaminan fidusia, yang berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia, justru menyebutkan bahwa pendaftaran jaminan fidusia dilaksanakan di Kantor Pendaftaran Fidusia dimana kantor tersebut berada dilingkungan tugas Departemen Kehakiman. Pada tingkat ibukota provinsi, Kantor Pendaftaran Fidusia berada dalam Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, termasuk didalamnya peralihan kantor dari Kantor Pendaftaran Fidusia pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, sesuai dengan Pasal 2 Keppres Nomor 139 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia disetiap Ibu Kota Provinsi di Wilayah Negara Republik Indonesia.

Pada peraturan tersebut muncul perbedaan tentang sifat keberfungsian Surat Edaran Ditjen AHU Nomor AHU-06.0T.03.01 Tahun 2013 yang mengesampingkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Terdapat kebingungan sehubungan dengan pertanggungjawaban Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang disesuaikan pada amanat Undang-Undang Jaminan Fidusia tentang proses penerimaan pendaftaran jaminan fidusia dan proses pencetakan sertifikat jaminan fidusia yang dicabut sejak diberlakukannya Surat Edaran secara elektronik tersebut.

Dari hal tersebut, pada Undang-Undang Jaminan Fidusia dan Surat Edaran Ditjen AHU telah terjadi ketidakharmonisan. Berdasarkan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundangan, peraturan akan dilegalkan keeksistensiannya serta memiliki kekuatan hukum yang mengikat hanya selama diamanatkan oleh Peraturan Perundangan yang kedudukannya lebih tinggi atau terbentuk didasarkan pada sebuah kewenangan tertentu. Hal ini sesuai dengan kekuatan hukum yang berlaku pada tingkatan peraturan perundangan yang ada di Indonesia (Hadjon, 2005). Dalam pembahasan

penelitian ini, Undang-Undang Jaminan Fidusia tidak menyatakan bahwa pendaftaran jaminan fidusia dapat terlaksana secara elektronik.

Berdasarkan pendapat Bagir Manan, peraturan yang tidak berlaku sebagai aturan perundangan, maka peraturan tersebut tidak mengikat hukum secara langsung namun memiliki relevansi hukum (Manan, 2006).

Sertifikat elektronik mengambil fungsi seperti paspor elektronik yang tidak terpisahkan dari penerapan tanda tangan secara elektronik dan memiliki kekuatan hukum yang tinggi dikarenakan terdapat personalitas dari yang menandatangani. Sertifikat elektronik memiliki konstruksi secara internal yang dimaknai bahwa terdapat beberapa aspek yang wajib untuk diberitahu dan melekat pada sertifikat tersebut, yang memberikan dampak kekuatan hukum pada sertifikat tersebut. Dalam Pasal 13 dan 14 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, disebutkan bahwa tiap orang memiliki hak untuk mempergunakan jasa penyelenggara sertifikasi elektronik dalam membuat tanda tangan elektronik, dan kebalikannya, penyelenggara sertifikasi elektronik wajib memberikan kepastian bahwa sebuah tanda tangan elektronik adalah benar milik pemiliknya dan ketetapan selanjutnya tentang penyelenggara sertifikasi elektronik kemudian disusun peraturannya melalui Peraturan Pemerintah.

Selain itu, bentuk penunjang pembuktian jaminan fidusia yang terdampak globalisasi teknologi revolusi industri 4.0 ialah terbitnya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Penandatanganan Sertifikat Jaminan Fidusia Secara Elektronik, yang Pasal 1 menjelaskan bahwa pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik ialah pendaftaran jaminan fidusia yang dilaksanakan oleh pemohon, kuasa/wakil melalui pengisian aplikasi menggunakan elektronik.

Dijelaskan pula tentang tanda tangan *online* di sertifikat jaminan fidusia di Pasal 2 Permenkumham yakni proses menandatangani sertifikat jaminan fidusia elektronik dilaksanakan oleh pejabat pendaftaran jaminan fidusia saat pengajuan permohonan pendaftaran jaminan fidusia atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia di tanggal yang sama seperti tanggal diterimanya permohonan pendaftaran jaminan fidusia elektronik.

Pasal 44 ayat (1) pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Peraturan Jabatan Notaris ditegaskan: : “Segera setelah akta dibacakan, akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi dan notaris kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangannya dengan menyebutkan alasannya”. Pada sebuah perjanjian, tanda tangan dipergunakan

bertujuan untuk pengidentifikasian kebenaran karakteristik penanda tangan. Selain itu juga bertujuan untuk penjaminan isi yang tertulis pada dokumen perjanjian tersebut.

Tanda tangan secara elektronik pada suatu perjanjian/dokumen tertentu telah diatur pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam perundangan tersebut disebutkan bahwa tanda tangan elektronik ialah tanda tangan yang termasuk tentang banyak informasi yang terhimpun menjadi alat verifikasi dan autentikasi (Budiono, 2007). Pendaftaran fidusia *online* wajib sesuai dengan peraturan perundangan yang mengklasifikasikan tentang transaksi elektronik yaitu Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Dalam perundangan tersebut dengan tegas menyebutkan bahwa tanda tangan digital (*digital signature*) ialah sebuah alat bukti yang sah seperti yang tertulis pada Pasal 5 ayat (1) UU ITE yaitu: “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”.

Sejalan dengan aturan yang ada pada sebelumnya, Kementerian Hukum dan Ham juga melegalkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik untuk memperlengkapi dan penyempurnaan aturan tentang jaminan fidusia secara elektronik. Bab II tentang Tata Cara Pendaftaran Permohonan Jaminan Fidusia Secara Elektronik pada Pasal 3 menyebutkan tentang sistematika permohonan pendaftaran jaminan fidusia *online* yakni pendaftaran permohonan jaminan fidusia secara elektronik dimulai dari pengisian formulir terkait identitas pemohon, identitas pemberi fidusia, identitas penerima fidusia, akta jaminan fidusia, perjanjian pokok, nilai penjaminan, dan nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Dan kemudian pemohon akan mencetak bukti pendaftaran tersebut yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan terdiri dari nomor pendaftaran, tanggal pengisian aplikasi, nama pemohon, nama kantor pendaftaran fidusia, jenis permohonan, dan biaya pendaftaran permohonan jaminan fidusia.

Hal ini diperkuat pada Pasal 4 BAB III tentang Tata Cara Pendaftaran Perubahan Jaminan Fidusia Secara Elektronik, yang menyatakan bahwa pendaftaran perubahan jaminan fidusia secara elektronik dilakukan melalui pengisian formulir aplikasi perubahan, yang meliputi nomor, tanggal, bulan dan tahun terakhir sertifikat jaminan fidusia, nama dan kapasitas notaris sebelum terjadinya perubahan.

Yang dilanjutkan dengan pemohon mencetak bukti pendaftaran perubahan Jaminan Fidusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang memuat nomor pendaftaran, tanggal pengisian aplikasi, nama pemohon, nama kantor pendaftaran fidusia, jenis permohonan, dan biaya pendaftaran perubahan Jaminan Fidusia.

Dalam Pasal 6 BAB IV tentang Tata Cara Pendaftaran Penghapusan Jaminan Fidusia, disebutkan mengenai alasan hapusnya jaminan fidusia, diantaranya dikarenakan terhapusnya utang yang dijamin oleh fidusia, melepaskan hak atas jaminan fidusia oleh debitur, atau hilangnya benda yang dijadikan objek jaminan. Apabila tiba-tiba terjadi penghapusan dikarenakan hapusnya utang yang dijamin, pemohon meminta permohonan secara tertulis penghapusan sertifikat Jaminan Fidusia pada Menteri. Sementara itu permohonan penghapusan Jaminan Fidusia yang diakibatkan dari pelepasan hak dilaksanakan dengan cara memberikan lampiran surat keterangan lunas dari debitur, sertifikat jaminan fidusia, bukti pembayaran biaya penghapusan sertifikat jaminan fidusia sesuai dengan kebijakan peraturan perundangan.

Dengan diberlakukannya peraturan-peraturan tersebut, maka pelayanan pendaftaran jaminan fidusia saat ini di kantor pendaftaran fidusia telah berubah dari yang dilaksanakan dengan konvensional melalui cara mendaftar di kantor pelayanan fidusia, menjadi *online* melalui alamat website <http://ahu.go.id> atau <http://fidusia.ahu.go.id>. Hal ini sesuai dengan yang tertulis pada Pasal 14 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 yakni: “bahwa Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan dan menyerahkan Sertifikat Jaminan Fidusia kepada Penerima Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran”. Menurut Jill Hurst-Wahl: “*fiduciaries to access and control the digital assets and digital*” (Kennedy, 2013), yang dimaknai sebagai “pemegang fidusia boleh mengontrol dan mengakses akun aset digital.

2. Kendala yang Dihadapi dalam Kebijakan Fidusia sebagai Dampak Digitalisasi Revolusi Industri 4.0

Pengimplementasian pendaftaran fidusia melalui mekanisme elektronik telah menemukan berbagai kendala sejak diluncurkannya pertama kali baik secara substantif maupun secara teknik. Kendala secara substantif muncul akibat dari peraturan perundangan Jaminan Fidusia dan Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia yang kenyataannya memiliki letak kekurangan dan kelemahan dalam mengajukan permohonan pendaftaran jaminan fidusia. Pada Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia disebutkan bahwa “benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib

didaftarkan”. Namun pada Pasal tersebut justru membuat kebingungan karena hanya mewajibkan benda objek jaminan fidusia untuk dilakukan pendaftaran. Tidak ada penjelasan lebih lanjut apakah akta jaminan fidusia yang sudah dibuat harus didaftarkan pada saat itu juga ataukah dapat menunggu didaftarkan hanya ketika objek jaminan fidusia tersebut bermasalah.

Akibat dari tidak diatur secara eksplisit dan gamblang terkait penentuan waktu yang diwajibkan untuk pendaftaran jaminan fidusia tersebut, tentu tidaklah mungkin asas publisitas yang menjadi asas wajib dalam mekanisme pendaftaran jaminan fidusia tersebut dapat terwujud, yang mengakibatkan kegentingan seperti terjadinya fidusia ulang dan bersengketa. Selain itu pula, pendaftaran jaminan fidusia dengan menggunakan sistem elektronik ini memiliki kelemahan-kelemahan lain seperti data-data tentang objek jaminan fidusia tidak terakses secara langsung (*online*) karena bagaimanapun pendaftaran jaminan fidusia hanya dapat dilegalkan dengan melibatkan notaris dan data yang tertera pun hanyalah keterangan tentang pemilik objek jaminan fidusia yang belum dapat dipastikan bahwa pemilik objek tersebut akan menjadi debitur.

Kendala lain yang terjadi dengan adanya pendaftaran secara *online* ini adalah terkait dengan penanda tangan akta tersebut, pada saat itu juga ketika akta tersebut selesai dibuat dan dibacakan oleh Notaris. Didalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Peraturan Jabatan Notaris ditegaskan pula: “Segera setelah akta dibacakan, akta tersebut ditanda tangani oleh setiap penghadap, saksi dan notaris kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangannya dengan menyebutkan alasannya”. Penanda tangan pada sebuah perjanjian bertujuan sebagai mekanisme pengidentifikasian keaslian dari pihak yang membuat perjanjian dan sebagai penjamin dari isi perjanjian yang termaktub.

Tanda tangan secara elektronik yang dipergunakan pada akta perjanjian elektronik diatur didalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang mana pada perundangan itu dinyatakan bahwa tanda tangan secara elektronik ialah tanda tangan yang memuat data-data *online* yang terhimpun bersama-sama dengan data-data *online* lainnya untuk menjadi peverifikasi dan alat pembuktian keabsahan, dimana tanda tangan secara elektronik ini dengan tegas disebutkan pada aturan perundangan di atas sebagai alat pembuktian yang sah dimata hukum seperti yang termaktub pada Pasal 5 ayat (1) UU ITE: “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”.

Kendala lain secara teknikal pada cara pendaftaran jaminan fidusia melalui *online* ialah bahaya *cyber physical system*. Revolusi industri 4.0 merupakan perubahan masa berbasis konvensional menjadi masa berbasis *cyber physical system*, yakni sebuah sistem secara *online* yang

memberikan kemungkinan terjadinya koneksi antara perangkat fisik yang digunakan dengan jaringan internet dimana koneksi tersebut seringkali dapat *down* yang menyebabkan akses perangkat menjadi sulit yang hal tersebut berdampak pada terkendalanya proses pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik. Ditambah pula dengan belum siapnya keberfungsian *hotline service* seperti yang diinginkan, sistem komplain pada pihak notaris sebagai pihak yang membuat akta tersebut jarang mendapatkan respon baik dari e-mail ataupun telepon, dan waktu yang dibutuhkan dalam mengantri untuk melakukan pelunasan penerimaan negara bukan pajak, membuat meningginya tingkat keraguan kreditur pada tingkat kevalidan akta jaminan fidusia *online*.

Menurut pendapat Jeremy Bentham, tolak ukur dari kemanfaatan hukum adalah perasaan bahagia yang dapat dirasakan dari masyarakat dengan hukum yang ditegakkan. Citra baik buruk, adil tidak adil dari sebuah hukum yang ditegakkan bergantung pada bagaimana hukum dapat memberikan rasa kebahagiaan (*happiness*) kepada manusia sebagai pihak yang dilindungi oleh hukum tersebut. Kemanfaatan hukum yang dimaksud disini tidak berpusat pada rasa adil tidak adilnya sebuah hukum tetapi lebih kepada rasa bahagia yang dirasakan dari hukum itu sendiri.

Hal ini dalam Teori *Utilitarianisme* oleh Jeremy Bentham dapat diartikan bahwa implementasi ketentuan pada perjanjian fidusia merupakan sebuah kebutuhan yang wajib, yang tidak dapat dihindari oleh lembaga eksekutif dan lembaga legislatif, sebagai sebuah tanggapan dari perubahan masa digitalisasi yang terjadi melalui penyelerasan aturan-aturan perundangan terkait yang telah ada sebelumnya.

D. SIMPULAN

Pada kenyataannya globalisasi di masa revolusi industri 4.0 berdampak pada kebijakan yang mengatur jaminan fidusia, hal ini dibuktikan dengan dikeluarkannya peraturan serta kebijakan baru untuk mengikuti perkembangan teknologi, guna mengakomodir kebutuhan masyarakat. Melalui mekanisme digitalisasi pendaftaran jaminan fidusia, hal tersebut diharapkan mampu untuk mempermudah dan memperluas masyarakat yang ingin mendapatkan kemudahan pembiayaan kredit, sehingga mendorong pertumbuhan perekonomian Indonesia supaya dapat unggul bersaing pada masa perubahan revolusi industri 4.0 dengan pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Ada dua kendala dalam pelaksanaan kebijakan baru ini, yakni kendala secara substantif yaitu benda yang menjadi objek jaminan fidusia apakah diharuskan untuk segera dilakukan pendaftaran meski pemilik objek jaminan fidusia tersebut belum pasti menjadi debitur ataukah dilakukan pendaftaran hanya ketika debitur terindikasi melakukan wanprestasi, dan kendala secara teknis yaitu

data-data seputar objek jaminan fidusia tersebut tidak dapat terakses secara *online* karena pendaftaran objek jaminan fidusia tetap membutuhkan notaris untuk dilegalkan, serta keraguan kreditur atas tingkat kevalidan akta/sertifikat *online* pendaftaran objek jaminan fidusia akibat dari server yang sulit terakses secara *online* karena sering bermasalah, ketidakberfungsian *hotline service* pendaftaran jaminan fidusia, sistem komplain melalui email ataupun telepon dari pihak notaris yang jarang direspon, dan lain-lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriansyah, N. (2018). Keabsahan Sertifikat Jaminan Fidusia yang Didaftarkan Secara Elektronik (Validity of Electronically Registered Certificate of Fiduciary Transfer). *JIKH*, Vol. 12, (No. 3), p.227-242.
- Asmara, T. T. P., Ikhwansyah, I., & Afriana, A. (2019). *Ease of doing business* : Gagasan Pembaruan Hukum Penyelesaian Sengketa Investasi di Indonesia. *University of Bengkulu Law Journal*, Vol. 4, (No. 2), p.118–136.
- Badriyah, S. M. (2005). *Jaminan Fidusia di Indonesia (Setelah Berlakunya Undang-Undang No. 42 Tahun 1999)*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- _____. (2015). Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Dalam Penggunaan Base Transceiver Station (BTS) Sebagai Objek Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Kredit. *Jurnal Media Hukum*, (Vol. 207), p. 205–217. <https://doi.org/10.18196/jmh.2015.0056/>
- _____. (2016). Problematika Pembebanan Hak Tanggungan Dengan Objek Tanah yang Belum Bersertifikat. *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 45, (No. 3), p.173–180.
- Budiono, H. (2007). *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- Fuady, M. (2013). *Hukum Jaminan Utang*. Jakarta: Erlangga.
- Hadjon, P. M. (2005). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Pers.
- Hartono, S.R. (2007). *Hukum Ekonomi Indonesia*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Huda, M. (2020). Hak Atas Memperoleh Kepastian Hukum Dalam Perspektif Persaingan Usaha Melalui Telaah Bukti Tidak Langsung (*The Right to Obtain A Legal Certainty in Business Competition, in*

- Perspective Through the Circumstantial Evidence*). *Jurnal HAM*, Vol. 11, (No. 2), p. 255–267.
- Kamelo, T. (2004). *Hukum Jaminan Fidusia*.
- Kennedy, T. (2013). Digitising your information and record assets. *Library Journal*, 2–5.
- Manan, B. (2006). *Konvensi Ketatanegaraan*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Maskus, K.E. (2000). *Intellectual Property Rights and Economic Development*. *Case Western Journal of International Law*, Vol. 32, (issue 2).
- Muhlizi, A. F. (2017). Penataan Regulasi dalam Mendukung Pembangunan Ekonomi Nasional. *Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 6, (No. 10).
- Pound, R. (2012). *The Ideal Element In Law*. Liberty Fund.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Penandatanganan Sertifikat Jaminan Fidusia Secara Elektronik .
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik.
- Raharja, H. Y. (2019). Relevansi pancasila era industry 4.0 dan society 5.0 di Pendidikan Tinggi Vokasi. *Journal of Digital Education, Communication and Arts*, Vol. 2, (No. 1) , p.11–20.
- Supriyono. (2018). *Pengaruh Globalisasi Terhadap Pembangunan Hukum Dan Tantangannya Di Era Revolusi Industri 4.0*. Universitas Cokroaminoto.
- Surat Edaran Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-06.OT.03.01 Tahun 2013 tentang Operasionalisasi Sistem Pendaftaran Fidusia Elektronik (*Online*) pendaftaran Fidusia
- Susilo, A.B. (2004). *Penyelesaian Sengketa Pembatalan Pendaftaran Merek (Studi Kasus Dua Kelinci Dan Garuda Food)*. Universitas Diponegoro.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Peraturan Jabatan Notaris.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.